

**SKRIPSI**  
**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN**  
**KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**  
**DI MENTAWAI**

**(Studi Kasus : Di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten  
Kepulauan Mentawai)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH :**  
**RIMA MELATI**  
**2110113111**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No. Reg : 25/PK.IV/III/2025**

	No. Alumni Universitas	Rima Melati	No. Alumni Fakultas
	1. Tempat/Tgl Lahir : Baso/31 Agustus 2003 2. Nama Orangtua : Maiyanto, Yurnita 3. Fakultas : Hukum 4. PK : Hukum Pidana 5. No. BP : 2110113111	f. Tanggal Lulus : 19 <sup>th</sup> Juni 2025 g. Predikat Lulus : Cumlaude h. Lama Studi : 3 years 10 month i. IPK : 3,75 j. Alamat : Dusun Pokai, Desa Muara Sikabalan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai	

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MENTAWAI**  
**(STUDI KASUS: DI DESA MALANCAN KECAMATAN SIBERUT UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)**

(Rima Melati, 2110113111, Fak. Hukum Universitas Andalas, 71 Hlm, 2025)

**ABSTRAK**

Hukum adat tidak pernah berhenti dalam masyarakat lokal, namun seiring berjalannya waktu, setiap orang masih mempertanyakan apakah hukum adat yang ada saat ini relevan. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat ada yang masyarakatnya tidak menganut hukum adat Minangkabau yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai mereka menganut hukum adat Mentawai itu sendiri. Contoh kasus yang diselesaikan secara hukum adat yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum adat, namun setelah pelaku membayar denda adat (patalagai adat), ternyata pihak keluarga korban juga melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sikabalan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai 2) Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai. Metode penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Menarik kesimpulan Patalagai adat atau suili dijadikan sebagai sanksi bagi masyarakat yang tinggal se laggai untuk mengatur kontrol sosial patalagai adat dalam masyarakat Desa Malancan merupakan bentuk penyelesaian yang digunakan jika terjadi konflik. Patalagai adat merupakan bentuk penuntutan terhadap kesalahan atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang. Dalam penyelesaian pelanggaran diselesaikan di Uma melalui musyawarah yang akan diselesaikan oleh Ketua Suku bersama Lembaga Adat Desa dan didampingi oleh kepala dusun sebagai perantara.

**Kata Kunci:** Hukum adat, kekerasan seksual, patalagai adat

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Juni 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: